



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 170 TAHUN 2023

#### TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG BENTENG HILIR KECAMATAN MEMPURA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Benteng Hilir Nomor 07/PP.05.1-BA/1408132003/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG BENTENG HILIR KECAMATAN MEMPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 03 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BENTENG HILIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 170 TAHUN 2023  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG BENTENG HILIR  
KECAMATAN MEMPURA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS	KETERANGAN
1.	DANU SEPTIADI	L	05	Gedung Serbaguna Jl. Setia RT.06 RW.03	Diangkat Langsung

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BENTENG HILIR

